

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN TAMPAN KOTA
PEKANBARU DALAM UPAYA PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH

REZA WAHYUNI
11770523473



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : REZA WAHYUNI
NIM : 11770523473
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU DALAM
UPAYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DISETUJUI OLEH


Dosen Pembimbing


Devi Deswimar, S.Sos, M.Si
NIK 130 411 027

Mengetahui

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial


Dr. Drs. H. Mub. Said HM, M.Ag., M.M
NIP. 19620512 198903 1 003

Ketua Jurusan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara


Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : REZA WAHYUNI
 NIM : 11770523473
 PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU DALAM UPAYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
 HARI / TGL UJIAN : SELASA / 15 JUNI 2021

PANITIA PENGUJI

KETUA PENGUJI

Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Mengetahui

PENGUJI I

Afrizal, S.Sos, M.Si
NIP. 19690419 200701 1 025

PENGUJI II

Irdavani, S.IP., M.A
NIP. 130 411 030



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN TAMPAN KOTA
PEKANBARU DALAM UPAYA PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

OLEH:

REZA WAHYUNI
NIM 11770523473

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam fungsi UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian di analisa dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum maksimal dalam upaya pelayanan administrasi kependudukan dilihat dengan masih banyaknya hambatan dalam menjalankannya terutama pada fungsi pelayanan. Dalam hal ini pegawai di UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru kurang disiplin waktu dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan, dan kurangnya fasilitas penunjang pengelolaan data kependudukan serta tidak adanya kegiatan khusus yang dilakukan oleh UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dikarenakan tidak adanya anggaran di UPTD tersebut.

Kata Kunci: Fungsi, Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelaksanaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, para sahabat, keluarga serta pengikutnya.

Skripsi ini berjudul “**FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU DALAM UPAYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**”. Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kehilafan, untuk itu kepada Allah Subhanahuwataala penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Selanjutnya atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayahanda Azlan dan Ibunda Asni Zariah S.Pd tercinta, selama ini telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan anakmu ini, yang rela berkorban jiwa dan raga demi anakmu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercinta.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan pada program S1 Administrasi Negara.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tempat dimana penulis menimba banyak ilmu disana.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., SE, M.Si, Ak selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Julina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Amrul Muzan, S. HI., MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.H.I, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
9. Ibu Devi Deswimar, S.Sos, M.Si selaku Pembimbing Skripsi, yang memberikan masukan dan arahan demi lancarnya penulisan Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Ibu Abdiana Ilosa, S.AP, M.PA selaku Penasehat Akademis sekaligus yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
11. Dosen serta pegawai di Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak memberikan ilmu pengalaman kepada penulis.
12. Pihak Instansi-instansi yang terkait dalam penyusunan Skripsi ini terutama Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan para pegawai yang banyak membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini.
13. Kepala dan karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan informasi, referensi dan lain-lain.

Semoga semua motivasi, semangat dan do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat. *Aamiin ya robbal 'aalamiin*

Pekanbaru, Mei 2021
Penulis,

REZA WAHYUNI
NIM 11770523473



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORETIS	
2.1 Administrasi Kependudukan	11
2.1.1 Pengertian Administrasi Kependudukan	11
2.1.2 Arah dan Maksud Administrasi Kependudukan.....	12
2.1.3 Perda Provinsi Riau No.4 Tahun 2008	13
2.1.4 Administrasi Pemerintahan Dalam Pandangan Islam	14
2.2 Fungsi	16
2.3 Pelayanan.....	17
2.4 Pelayanan Publik	18
2.5 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.....	19
2.6 Pandangan Islam Tentang Administrasi	21
2.7 Penelitian Terdahulu.....	23
2.8 Defenisi Konsep	26
2.9 Kerangka Pemikiran	27
2.10Konsep Operasional.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Jenis Penelitian	29
3.3 Sumber Data	29
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Informan Penelitian	31
3.6 Metode Analisis Data	32

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	34
4.1.1 Kondisi Geografis di Kecamatan Tampan	34
4.1.2 Keadaan Penduduk di Kecamatan Tampan	36
4.1.3 Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin	37
4.1.4 Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	38
4.1.5 Keadaan Penduduk Menurut Suku Bangsa.....	39
4.1.6 Keadaan Penduduk Menurut Agama	40
4.1.7 Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan.....	41
4.1.8 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian	42
4.2 Sejarah Singkat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.....	43
4.3 Aktivitas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	44
4.4 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	46
4.5 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	47
4.6 Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.7 Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	52
--	----

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Pelaksanaan Fungsi UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Dalam Upaya Pelayanan Administrasi Kependudukan.....	53
5.1.1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	54
5.1.2 Koordinasi dan Kerjasama Administrasi Kependudukan.....	61
5.1.3 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.....	63
5.1.4 Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan.....	64
5.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi UPTD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Dalam Upaya Pelayanan Administrasi Kependudukan.....	67
5.3 Pembahasan Terhadap Hasil Penelitian.....	68
5.3.1 Pelaksanaan Fungsi UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Dalam Upaya Pelayanan Administrasi Kependudukan.....	68
5.3.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi UPTD Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Dalam Upaya Pelayanan Administrasi Kependudukan	70

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	72
6.2 Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan di Kecamatan Tampan, 2019.....	3
Tabel 1.2	Jumlah Sarana dan Prasarana yang ada di UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	5
Tabel 1.3	Penerimaan Berkas Masuk	6
Tabel 3.1	Key Informan Penelitian	31
Tabel 4.1	Identitas Penduduk Berdasarkan Kelurahan	36
Tabel 4.2	Identitas Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	37
Tabel 4.3	Identitas Penduduk Menurut Kelompok Umur	38
Tabel 4.4	Identitas Penduduk Menurut Suku Bangsa	39
Tabel 4.5	Identitas Penduduk Berdasarkan Agama.....	40
Tabel 4.6	Tingkat Pendidikan Terakhir Masyarakat	41
Tabel 4.7	Penduduk dilihat dari Mata Pencaharian.....	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi yang ada di UPT Disdukcapil
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru..... 48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu dari lima besar Negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Salah satu penyebab bertambahnya jumlah penduduk adalah tingginya tingkat kelahiran. Jumlah penduduk yang begitu besar di Indonesia menjadi permasalahan serius karena semakin besar jumlah dan pertumbuhan penduduk, semakin banyak pula permasalahan yang dihadapi oleh suatu daerah.

Pekanbaru merupakan salah satu kota dengan tingkat perkembangan yang sangat pesat. Kota Pekanbaru berkembang dari aspek infrastruktur maupun peningkatan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk kota Pekanbaru merupakan pertumbuhan yang paling besar di kota-kota besar di pulau sumatera yaitu 4,8%. Dari angka tersebut, urbanisasi memberikan sumbangan angka yang paling tinggi yaitu 2,7% dan angka kelahiran 1,8% (Firdaus, 2018:126).

Konsekuensi dari pesatnya pertumbuhan penduduk kota Pekanbaru mengakibatkan semakin meningkatnya berbagai tuntutan pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah, pelayanan publik yang baik tentu mampu memberikan semua kebutuhan dasar dan hak-hak masyarakat. Tidak hanya melaksanakan pelayanan dengan standar yang sudah ditentukan oleh undang-undang maupun aturan perusahaan, tetapi lebih dari itu penyedia

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

layanan mampu menciptakan sebuah terobosan baru untuk memperbaiki mutu pelayanan yang sudah ada yaitu layanan prima atau pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan usaha pemerintah sebagai penyedia layanan untuk memberikan pelayanan yang optimal dengan mengutamakan tuntutan dan harapan masyarakat. Pelayanan publik yang disediakan juga termasuk diantaranya adalah pelayanan administrasi kependudukan.

Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka di bentuklah Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2016 menjadi 9 Kelurahan.

Di Kecamatan Tampan pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Adapun usaha kesejahteraan sosial

dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan sosial material dan spiritual.

Tabel 1.1 Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan Di Kecamatan Tampan, 2019

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Penduduk/km ²)
1	Simpang Baru	36.061	5.634
2	Sidomulyo Barat	52.030	...
3	Tuah Karya	50.296	6.985
4	Delima	32.229	...
5	Tuah Madani	22.451	...
6	Sialang Munggu	51.140	14.611
7	Tabek Godang	35.289	7.057
8	Bina Widya	23.303	3.300
9	Air Putih	26.997	...
Jumlah		329.796	5.514

Sumber: Kantor Lurah di Kecamatan Tampan

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 329.796 jiwa pada tahun 2019. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 7,10 persen dari tahun 2018. Kepadatan penduduknya mencapai 5.514 jiwa/km². Kelurahan Sidomulyo Barat merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak, diikuti oleh Kelurahan Sialang Munggu dan Buah Karya. Sebaliknya, Kelurahan Buah Madani merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk paling sedikit.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sebagai institusi yang berwenang melakukan pelayanan administrasi kependudukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di setiap kecamatan dengan tujuan mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat dan akurat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dalam Pasal 11 menyatakan bahwa pembentukan UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota diprioritaskan pada kecamatan:

- a. Dengan kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum, dan sangat terbatas akses pelayanan publik;
- b. Dengan kepadatan atau mobilitas penduduk tinggi atau melebihi angka normal rasio kepadatan atau mobilitas penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. Yang memerlukan efektifitas pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.

UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan publik pada bidang administrasi kependudukan di kecamatan tampan kota pekanbaru meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Administrasi kependudukan menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi kependudukan. Administrasi kependudukan adalah kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Jumlah penduduk yang mengajukan pembuatan administrasi kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, sangat banyak sehingga membutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Akan tetapi sarana dan prasarana yang disiapkan oleh pemerintah tidak memadai dengan jumlah penduduk yang sangat banyak.

Dilihat dari sarana dan prasarana pada UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Sarana dan Prasarana yang ada di UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Kurang Baik	
1	Kursi tunggu dalam ruangan	4	-	4
2	Kursi tunggu luar ruangan	1	-	1
3	Meja pelayanan	8	-	8
4	Ruang perekaman E-KTP	1	-	1
5	Tempat fotocopy	1	-	1
6	Toilet	1	-	1
Jumlah		16	-	16

Sumber: UPT Disdukcapil Kec. Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa sarana dan prasarana yang ada di UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru kurang dan perlu adanya penambahan dari sarana tersebut untuk masyarakat dalam menerima pelayanan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jumlah penerimaan berkas masuk administrasi kependudukan di UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Tabel 1.3 Jumlah Penerimaan Berkas Masuk di UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Tahun	Unit Pelayanan	Penerimaan Berkas												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
2017	KK	893	872	782	638	910	862	629	637	762	763	786	774	9.272
	KTP-el	1756	1059	1723	2647	2931	1998	2306	1405	1139	1564	2058	2367	22.953
	KIA	374	378	283	295	304	328	209	286	297	398	270	287	3.709
2018	KK	703	947	698	673	932	833	638	837	739	743	692	629	9.064
	KTP-el	2604	1050	1243	1173	1079	1038	2104	2483	1136	1083	2318	6137	23.448
	KIA	395	282	373	384	284	293	286	397	308	392	279	263	3.936
2019	KK	926	781	860	708	646	521	1040	778	654	754	622	515	8.805
	KTP-el	2437	1884	2103	1911	1053	1017	1503	1350	1306	1147	1069	899	17.679
	KIA	386	359	295	292	259	398	399	268	274	322	295	301	3.848

Sumber: UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan, 2017-2019

Berdasarkan tabel 1.2, diketahui selama waktu 3 tahun terakhir terhitung sejak tahun 2017-2019 UPT Disdukcapil telah menerima berkas KK pada tahun 2017 dengan jumlah 9.272, KTP-el dengan jumlah 22.953, dan KIA dengan jumlah 3.709, pada tahun 2018 menerima berkas KK sebanyak 9.064, KTP-el sebanyak 23.448, dan KIA sebanyak 3.936, dan pada tahun 2019 menerima berkas KK dengan jumlah 8.805, KTP-el dengan jumlah 17.679, dan KIA dengan jumlah 3.848. Dari banyaknya berkas yang diterima pertahun peneliti tertarik untuk menjadikan UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sebagai tempat penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian ini tanpa menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan mempromosikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UPTD tampan merupakan unit pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, UPTD ini merupakan instansi yang membantu dalam penerimaan berkas dan pengelolaan sebagian data kependudukan dan pencatatan sipil yang terkait administrasi kependudukan seperti penerimaan berkas KK, KTP-el, dan KIA. Kepala UPTD tampan telah melakukan koordinasi terhadap bawahannya untuk melakukan tugas sesuai dengan kebijaksanaannya atau tugas pokoknya dan kerjasama administrasi kependudukan. UPTD tampan juga melaksanakan inovasi pelayanan administrasi kependudukan ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk memproses berkas kependudukan.

Hasil observasi peneliti di lapangan menemukan permasalahan pertama, yaitu banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti: kurangnya sumber daya manusia di UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan sehingga menyebabkan pelayanan yang diberikan tidak maksimal, prosedur yang berbelit-belit, jangka waktu penyelesaiannya lama, kurangnya fasilitas pelayanan administrasi kependudukan, sehingga menimbulkan citra kurang baik terhadap pemerintah. Seperti tingkat kemudahan layanan khususnya bagi masyarakat menengah kebawah masih sangat rendah, terutama dalam pelayanan administrasi kependudukan.

Permasalahan kedua, yaitu seluruh anggaran dikelola oleh Disdukcapil Kota Pekanbaru sehingga tidak adanya program pengembangan pegawai dari UPT Disdukcapil sendiri dan tidak adanya laporan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari permasalahan yang telah dijelaskan, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Dalam Upaya Pelayanan Administrasi Kependudukan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latarbelakang, maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan fungsi UPTD Kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam upaya pelayanan administrasi kependudukan?
- b. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan fungsi UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam upaya pelayanan administrasi kependudukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi UPTD kependudukan dan pencatatan sipil kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam upaya pelayanan administrasi kependudukan.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan fungsi UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam upaya pelayanan administrasi kependudukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari pada penelitian ini adalah:

- a. Menambah wawasan keilmuan peneliti dibidang fungsi lembaga atau organisasi.
- b. Memperdalam dan mengembangkan pengetahuan penulis sebagai latihan dalam menuangkan hasil pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan penulis karya ilmiah.
- c. Menjadi referensi bagi peneliti berikutnya tentang kajian fungsi lembaga atau organisasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORETIS

Pada Bab II memuat landasan teori berupa konsep dan teori yang relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab ini memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, populasi dan sampel, dan teknik analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Bab ini berisi sejarah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sejarah tempat penelitian, visi misi organisasi, struktur organisasi serta tugas fungsi dalam organisasi.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan sub yang berisi tentang hasil penelitian dilapangan yaitu mengenai pelaksanaan fungsi UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam upaya pelayanan administrasi kependudukan dan membahas hambatan dalam pelaksanaan fungsi UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menerangkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang terkait dengan masalah temuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

2.1 Administrasi Kependudukan

2.1.1 Pengertian Administrasi Kependudukan

Kata administrasi berasal dari bahasa latin yaitu *administrate* yang berarti *to manage*. Administrasi berarti kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pengertian luas administrasi adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapan-tahapan yang teratur dan di pimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasinya, administrasi mempunyai fungsi-fungsi diantaranya adalah fungsi perencanaan, pengorganisasian, sampai dengan fungsi pengawasan. Dalam arti sempit, administrasi adalah suatu kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, dan sebagian yang bersifat ketatausahaan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kependudukan adalah hal-hal yang berhubungan dengan struktur, jumlah, jenis kelamin, umur, perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian dan lain-lain hingga ketahanan yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya dan politik. Dan yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara dan orang asing yang tinggal di negara tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

Administrasi kependudukan meliputi akta kelahiran, akta pengakuan anak, pencatatan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, pencatatan perubahan status kewarganegaraan, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat keterangan pindah.

2.1 Arah dan Maksud Administrasi Kependudukan

Administrasi kependudukan diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional;
2. Meningkatkan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan. Sistem informasi administrasi kependudukan dimaksud untuk :
 1. Terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional;
 2. Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
 3. Terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang professional; dan
 4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah di akses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

2.1.3 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan

Dinamika pembangunan daerah Riau sangat berimplikasi terhadap masalah kependudukan di Provinsi Riau yang mencakup aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk membantu memperlancar pencapaian kesejahteraan penduduk melalui pembangunan, pengawasan dan pengendalian persebaran penduduk yang optimal dengan didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, serta dapat diselenggarakan Sistem Administrasi Kependudukan yang efisien, efektif, dan berkualitas maka di perlukan

pengaturan tentang administrasi kependudukan sesuai tugas pokok, fungsi dari kewenangan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan beraskan: kepentingan umum, kepastian hukum, kebersamaan hak, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas dan ketepatan waktu, kemudahan dan keberlanjutan. Sedangkan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk: mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum; mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, menciptakan *database* kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai data dasar dalam perencanaan pembangunan. (Perda Prov. Riau Nomor 4 tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan).

2.1.4 Administrasi Pemerintahan Dalam Pandangan Islam

Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa agama adalah pondasi atau asas, sementara kekuasaan, dalam hal ini Negara adalah penjaga pondasi atau asas tadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sehingga ada hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Di satu sisi agama menjadi pondasi bagi Negara untuk berbuat bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan kaffah.

Nejatullah Siddiqi menegaskan bahwa masyarakat tidak akan dapat diorganisir atau diatur menggunakan prinsip-prinsip Islam kecuali menggunakan Negara sebagai media. Dalam Islam ada beberapa ketentuan yang dijalankan oleh pemerintah dari sebuah Negara seperti melakukan musyawarah untuk memilih seorang pemimpin/khalifah, hablum minannas (hubungan antar manusia) baik antara sesama muslim ataupun antara muslim dengan non muslim, implementasi undang-undang hudud (hukum pidana Islam). Pentingnya peran Negara dalam efektivitas implementasi prinsip syariah pada setiap sisi kehidupan juga disinggung oleh Yusuf Qorhowi dalam buku beliau yang berjudul Fiqih Daulah, dimana dalam buku beliau dijelaskan bahwa dengan adanya Negara maka diharapkan risalah Islam dapat terpelihara dan berkembang termasuk didalamnya akidah dan tatanan, ibadah dan akhlak, kehidupan, dan peradaban, sehingga semua sektor kehidupan manusia dapat berjalan dengan seimbang dan harmoni baik secara materi maupun rohani.

Ayat yang mengandung prinsip-prinsip hukum administrasi negara adalah surat asy-Syu'ara ayat 151-152:

وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ۝ ١٥١ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۝ ١٥٢

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yaitu orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan."

2.2 Fungsi

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Defenisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan defenisi fungsi menurut Sutarto dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Adapun menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, mengemukakan fungsi adalah jabatan atau kedudukan. (Badudu dan Sutan, 1996:412). Berdasarkan pendapat diatas, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya.

Sedangkan pengertian singkat dari defenisi fungsi menurut Moekijat dalam Nining Haslinda Zainal (2008:22), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu. Fungsi merupakan hubungan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktif antara objek dan tujuan dipakainya objek tersebut (Endaswara, 2008: 71).

2.3 Pelayanan

Menurut **Harbani Pasolong** (2011:128) pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. **Moenir** dalam (Harbani Pasolong, 2011:128) mengatakan pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung. **Hasibuan** mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan pemberian jasa dari satu pihak ke pihak lain, dimana pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerima.

Menurut **Kepmenpan No. 63 tahun 2003** Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (1993), mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang atau jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Monir (2003:16), mengatakan bahwa pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut **Warella** (1997:18), pelayanan (service) adalah sebagai suatu perbuatan (deed), suatu kinerja (performance) atau suatu usaha (effort).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan.

2.4 Pelayanan Publik

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Ratminto, 2005:5**).

Menurut **Batinggi (2001:12)**, pelayanan publik dapat diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat atau khalayak umum. Dengan demikian, kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara. Sedangkan menurut **Sadu Wasistiono dalam Handyaninggrat (1994)**, pelayanan umum adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam **Undang-Undang nomor 25 tahun 2009** telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 diuraikan bahwa adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima layanan dari instansi pemerintah.

Pelayanan publik menurut **Kepmen PAN Nomor 63 Tahun 2004** adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan suatu kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

2.5 **Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru**

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan anggaran.
- b. Pengelolaan keuangan.



- c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah.
- d. Pengelolaan urusan ASN.
- e. Penyusunan perencanaan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- f. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk.
- h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil.
- i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
- j. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan.
- k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan.
- n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Pandangan Islam Tentang Administrasi

Al-Quran, *kitabullah* yang diturunkan kepada nabi dan rasul terakhir yang diutus Allah, telah banyak diketahui akan keagungan dan kemuliaannya. Kandungan hikmah dan pengetahuan yang terdapat padanya tidak pernah habis tergali meskipun segala bentuk interpretasi, penafsiran atau bahkan upaya-upaya yang mendiskreditkan (baca: kekufuran) selalu dilakukan manusia sejak semula ia diturunkan.

Administrasi dalam Islam bermula dari kegiatan penulisan. Bangsa Arab pada masa pra Islam memang dikenal sebagai bangsa dengan tingkat barbar yang sangat tinggi. Masa pra Islam memang dikenal dengan masa jahiliyah, atau zaman kebodohan. Bodoh karena perkara baca tulis di masyarakat kala itu masih terbilang minoritas. Kecakapan dalam baca tulis terbilang sangat istimewa, seperti yang dikatakn Ibnu Sa'ad, "Orang yang sempurna menurut mereka (masyarakat Arab pra Islam) pada masa jahiliyah dan permulaan Islam adalah orang yang mampu menulis Arab, piawai dalam berenang dan ahli dalam memanah." Kecakapan baca tulis seolah tidak diperlukan pada masa itu, seperti yang diprediksikan Prof. Azami. Bahkan Rasulullah Saw sendiri termasuk nabi yang ummi, atau tidak menguasai kecakapan baca tulis.

Pembahasan yang terkandung didalam surah al-baqarah ayat 282 adalah mengenai registerasi administratif - tulis menulis yang berhubungan dengan kegiatan mu'amalah/ekonomi.

Salah satu pokok pembahasan ayat dapat dilihat pada bagian berikut:

إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۗ [٢: ٢٨٢]

“... apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai (berutang-piutang) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah /2: 282)

Ayat ini menunjukkan sifat penting tulis menulis seperti administrasi, registrasi, atau bentuk-bentuk tanda bukti tertulis yang harus dipenuhi pada suatu perjanjian yang dapat dipegang oleh kedua belah pihak. Selain menjadi barang bukti, tanda bukti tertulis dapat menjadi pedoman bagi kedua pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul dalam prosesnya yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing.

Dalam hal kaitan dengan hak dan kewajiban, administrasi memiliki kedudukan penting sebagai proses yang dapat mengantisipasi berbagai permasalahan menyangkut tata kelola, manajemen atau bahkan maksud tujuan dari suatu kegiatan atau institusi. Mengabaikannya dapat mengacaukan proses kegiatan dan sistem regulasi yang telah dibuat. Atau dalam kapasitas yang paling kecil, dalam transaksi yang dilakukan oleh dua pihak. Jika kedua pihak tersebut menyangkut institusi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian banyak orang.

Substansi tersebut digambarkan oleh Al-Quran, masih pada ayat yang sama dengan ungkapan firman-Nya:

ذِكْمٌ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً

تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ [٢: ٢٨٢]

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“... yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan (tanda bukti) persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya.” (QS. Al-Baqarah/2: 282)

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang cukup penting bagi penulis dengan permasalahan yang akan diteliti.

1. **Iis Hermaeny Farantika** (2010). Dalam skripsinya yang berjudul **“Implementasi Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi) Di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Karangdowo Kaltan”**.

Hasil penelitiannya: 1). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Karangdowo Klaten sebesar 62,5% termasuk dalam kategori cukup, pelaksanaan tupoksi pengawas sekolah sebesar 65,4% termasuk dalam kategori sedang dan pelaksanaan tupoksi kepala tatusaha sebesar 66,6% termasuk dalam kategori sedang; 2) Koordinasi pegawai dalam pelaksanaan tupoksi di UPTD kecamatan karangdowo klaten persentasenya sebesar 41, 7% termasuk dalam kategori rendah dan komunikasinya 70% termasuk dalam kategori sedang; 3) Evaluasi dalam pelaksanaan tupoksi di UPTD kecamatan karangdowo klaten persentasenya sebesar 50% dan termasuk dalam kategori cukup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. **Irma Suryani dan Jamaluddin** (2016). Dalam jurnalnya yang berjudul **“Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Kantor Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”**. Hasil penelitiannya: Pelayanan administrasi kependudukan pada kantor Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa masih secara keseluruhan sudah cukup optimal. Hal ini disebabkan pelayanan yang diberikan oleh pegawai kantor Kecamatan Pattallassang secara transparansi memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai persyaratan- persyaratan dokumen yang harus dilengkapi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Walaupun tidak ada pungutan administrasi apapun dalam penyelesaian administrasinya baik di tingkat Desa maupun di tingkat Kecamatan, tetapi masyarakat terkadang memberikan uang kepada pengurus baik itu staf desa maupun staf kecamatan untuk mengurus sepenuhnya dan sifatnya tidak memaksa. Adapun hal yang masih kurang dalam hal proses pelayanan administrasinya, yaitu kondisi waktu pelayanan kepada masyarakat yang terkadang terhambat dikarenakan petugas atau staf kecamatan maupun pejabat yang berweang yang tidak berada di tempat atau terlambat masuk kantor karena ada urusan lainnya di luar kantor Kecamatan Pattallassang.
3. **Herlina, Soesilo Zauhar, dan Suryadi** (2015). Dalam jurnalnya yang berjudul **“Kinerja Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan”**. Hasil penelitiannya: Dari beberapa hal yang

telah dikemukakan tersebut dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru dalam pelayanan administrasi kependudukan telah dilaksanakan cukup baik meskipun terdapat beberapa kekurangan. Keunggulan dari organisasi tersebut antara lain dari segi kemampuan melayani masyarakat sangat baik dilihat dari jumlah input dan output serta ketepatan waktu dan biaya serta motivasi dalam upaya penyelesaian layanan tepat waktu dan akurat; dari segi kualitas layanan, mampu menampilkan sosok organisasi yang ramah, cekatan serta berdedikasi tinggi; dilihat dari responsivitas, sebagai organisasi publik juga mampu memberikan jawaban terhadap keluhan masyarakat secara umum melalui perbaikan sistem, kinerja serta sarana prasarana yang ada; dari sisi tanggung jawab juga diketahui bahwa menciptakan terobosan pelaksanaan pelayanan masal terhadap masyarakat yang lokasinya jauh dari ibukota kabupaten, serta memungkinkan adanya pelayanan kolektif dari pihak desa atau kecamatan; dari segi akuntabilitas dapat diketahui bahwa kinerja organisasi ini baik apabila dilihat dari upaya transparansi yang dilakukan. Selain itu dapat diketahui juga beberapa kelemahan dari dinas kependudukan dan catatan sipil yang cukup menonjol seperti status pegawai yang sebagian besar masih honorer, adanya penurunan terhadap hasil cetakan, kurang memadainya sarana dan prasarana kantor, tidak adanya bagan alur terkait standarisasi pelayanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Defenisi Konsep

Berdasarkan karya ilmiah yang berjudul “Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam upaya pelayanan administrasi kependudukan”. Maka defenisi konsep pada penelitian ini yaitu:

1. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga.
3. Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

2.9 Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Fungsi Kepala UPTD Kependudukan dan Pematatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Dalam Upaya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Pelayanan pendaftaran penduduk	Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien
	Koordinasi dan Kerjasama administrasi kependudukan	Kerjasama antara atasan dan bawahan dan kerjasama dengan instansi lainnya.
	Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Data dikelola secara softcopy
	Inovasi pelayanan administrasi kependudukan	Melakukan rekap evaluasi dan melaporkan data kepada atasan

Sumber: Perwako No. 104 Tahun 2016

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan HR. Soebrantas No 52 Panam Pekanbaru, Riau. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan instansi pemerintah mempunyai wewenang dan tugas dalam memberikan pelayanan publik dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang akan dipenuhi. Dan waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2020 sampai dengan selesai.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan cara mendeskripsikan secara langsung fenomena yang terjadi pada objek penelitian.

3.3 Sumber Data

Didalam suatu penelitian dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Sumber data yang digunakan yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dengan cara meneliti dari objeknya seperti melakukan pengamatan langsung di lapangan, melakukan wawancara, dan menyebarkan kuesioner/angket.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang mana data sekunder ini didapat melalui catatan yang dimiliki oleh instansi seperti dari media internet dan tinjauan pustaka yang relevan serta mendukung penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

- a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data, dimana penelitian melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan dan melihat secara langsung bagaimana fungsi UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam upaya pelayanan administrasi kependudukan.

- b. Wawancara

Wawancara yaitu proses tanya jawab secara langsung kepada responden tentang informasi yang diperlukan dalam penelitian. Penulis melakukan wawancara tanya jawab kepada narasumber (key informan) dengan menggunakan panduan berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber terkait sesuai dengan judul penelitian. Adapun alat yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hp, buku dan pena.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, ataupun buku-buku, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber atau tempat untuk memperoleh keterangan penelitian. Menurut Sugiyono (2013:221), penentuan sampel informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum. Dengan adanya responden atau subjek penelitian akan lebih mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, subjek sangat berpengaruh besar terhadap sebuah penelitian yang sedang dilakukan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1 : Daftar Informan

No	Narasumber	Alasan Pemilihan Informan	Jumlah
1	Kepala UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan	Sebagai orang yang berpengaruh dalam mengambil keputusan	1 orang
2	Staff UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan	Sebagai orang yang mengelola data kependudukan dan pencatatan sipil	1 orang
3	Staff Asistant UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan	Sebagai orang yang memberikan pelayanan kepada masyarakat	1 orang
4	Masyarakat	Sebagai orang yang berurusan di	6 orang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	
Jumlah		9 orang

Sumber: Data Olahan Penelitian

3.6 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu setelah data yang diperlukan pada penelitian ini diperoleh, data tersebut dikelompokkan, diuraikan sesuai jenis dan macam data, kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul dari semua informan yang dilengkapi dengan penjelasan untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif analisis yaitu sebuah analisis yang menjelaskan dan memaparkan kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya terjadi dilapangan dan dianalisis terhadap masalah yang dikemukakan.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013:404) memberikan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menganalisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Kemudian data yang diperoleh akan dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Dalam Upaya Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks normatif dalam bentuk uraian singkat, bagan dan bentuk catatan lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan tentang hasil penelitian. Setelah semua data yang berkenan dengan sejauh mana pelaksanaan fungsi UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Dalam Upaya Pelayanan Administrasi Kependudukan dilakukan maka ditarik kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

4.1.1 Kondisi Geografis di Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru dengan luas wilayah 59,81 km² dan jumlah Kelurahan sebanyak 9 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Sidomulyo Barat
3. Kelurahan Tuah Karya
4. Kelurahan Delima
5. Kelurahan Tuah Madani
6. Kelurahan Sialang Munggu
7. Kelurahan Tobek Godang
8. Kelurahan Bina Widya
9. Kelurahan Air Putih

Batas-batas wilayah Kecamatan Tampan adalah:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Kampar
- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Secara geografis, Kecamatan Tampan terletak antara $0^{\circ}42'$ – $0^{\circ}50'$ Lintang Utara dan antara $101^{\circ}35'$ – $101^{\circ}43'$ Bujur Timur. Kecamatan Tampan terbentuk dari beberapa desa dan kecamatan dari kabupaten Kampar yaitu, Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa Sidomulyo Barat, Desa Labuh Baru dan Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu. Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No. 03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaannya relatif daerah datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir. Jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kecamatan Tampan ini merupakan daerah perkembangan pemukiman di Kota Pekanbaru, dimana secara geografis Kecamatan Tampan ini juga terletak di daerah perbatasan (pinggiran) Kota Pekanbaru. Salah satu indikatornya adalah banyaknya dibangun kompleks-kompleks perumahan oleh pengembang kecamatan ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.2 Keadaan Penduduk di Kecamatan Tampan

Penduduk merupakan faktor penting dalam suatu wilayah dalam proses pembangunan bangsa, untuk itu tingkat perkembangan penduduk sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 329.796 jiwa pada tahun 2019. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 7,10% dari tahun 2018. Kepadatan penduduknya mencapai 5.514 jiwa/km². Kelurahan Sidomulyo Barat merupakan Kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak, diikuti oleh Kelurahan Sialang Munggu dan Tuah Karya. Sebaliknya, Kelurahan Tuah Madani merupakan Kelurahan dengan jumlah penduduk paling sedikit. Untuk mengetahui tentang identitas penduduk berdasarkan Kelurahan yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 : Identitas Penduduk Berdasarkan Kelurahan

No	Kelurahan	Jumlah	Persentase
1	Simpang Baru	36.061	10,93%
2	Sidomulyo Barat	52.030	15,78%
3	Tuah Karya	50.296	15,25%
4	Delima	32.229	9,77%
5	Tuah Madani	22.451	6,81%
6	Sialang Munggu	51.140	15,51%
7	Tobek Godang	35.289	10,70%
8	Bina Widya	23.303	7,06%
9	Air Putih	26.997	8,19%
Jumlah		329.796	100%

Sumber: Kantor Lurah di Kecamatan Tampan Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa mayoritas penduduk yang ada di Kecamatan Tampan itu di dominasi oleh penduduk yang berasal dari Kelurahan Sidomulyo Barat dengan jumlah 52.030 orang (15,78%), selanjutnya di ikuti oleh penduduk yang berasal dari Kelurahan Sialang Munggu dengan jumlah 51.140 orang (15,51%), berikutnya di ikuti oleh penduduk yang berasal dari Kelurahan Tuah karya dengan jumlah 50.296 orang (15,25%), sedangkan yang lainnya itu masih tergolong kecil antara 10,93%-6,81%. Ini menunjukkan bahwa penduduk tersebut dari berbagai Kelurahan cukup jauh berbeda.

4.1.3 Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Penduduk yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ini terdiri dari laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui tentang identitas penduduk berdasarkan jenis kelamin yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 : Identitas Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	169.340	51,35%
2	Perempuan	160.456	48,65%
Jumlah		329.796	100%

Sumber: Kantor Lurah di Kecamatan Tampan Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa mayoritas penduduk yang ada di Kecamatan Tampan itu di dominasi penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 169.340 (51,35%), selanjutnya di ikuti dengan jenis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelamin perempuan dengan jumlah 160.456 (48,65%). Ini menunjukkan bahwa penduduk ini antara laki-laki dan perempuan cukup jauh berbeda.

4.1.4 Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur

Tingkat umur dapat memberikan jawaban terhadap kemampuan dari seseorang dalam menilai dan memutuskan suatu permasalahan dengan jalan piker yang lebih matang dan bijak. Umur berhubungan dengan seberapa banyak pengalaman yang mereka peroleh. Untuk mengetahui tentang identitas penduduk menurut kelompok umur yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.3: Identitas Penduduk Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah	Persentase
1	0-5 Tahun	76.022	43,28%
2	10-15 Tahun	8.352	4,76%
3	20-25 Tahun	18.879	10,75%
4	30-35 Tahun	9.110	5,19%
5	40-45 Tahun	11.231	6,39%
6	50-55 Tahun	30.321	17,26%
7	60 Tahun Ke atas	21.719	12,37%
Jumlah		175.634	100%

Sumber: Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat di jelaskan bahwa mayoritas penduduk yang ada di Kecamatan Tampan itu di dominasi yang berumur dari 0-5 Tahun dengan jumlah 76.022 (43,28%), jadi masih di katakan umur yang memasuki masa pertumbuhan, sedangkan yang lainnya itu sudah memasuki usia dewasa antara 17,26% - 4,76%. Ini menunjukkan bahwa penduduk ini dari berbagai kelompok umur cukup jauh berbeda.

4.1.5 Keadaan Penduduk Menurut Suku Bangsa

Warga yang berdomisili di Kecamatan Tampan ini merupakan suku pendatang yang terdiri dari berbagai suku daerah yaitu Melayu, Jawa, Minang, dan lainnya. Walaupun terdapat berbagai macam suku tetapi kehidupan pada Kecamatan Tampan ini tetap rukun. Ini terlihat dari kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan masing-masing suku sering berjalan dengan lancar. Untuk mengetahui penduduk menurut suku Bangsa yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.4: Identitas Penduduk Menurut Suku Bangsa

No	Suku	Jumlah	Persentase
1	Melayu	11.633	26,72%
2	Jawa	6.639	15,24%
3	Minang	16.321	37,14%
4	Batak	5.227	12%
5	Sunda	643	1,48%
6	Banjar	315	0,72%
7	Bugis	271	0,63%
8	Flores	47	0,10%
9	Lainnya	2.454	5,65%
Jumlah		43.550	100%

Sumber: Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2017

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa mayoritas penduduk yang ada di Kecamatan Tampan yaitu penduduk yang berasal dari suku Minang dengan jumlah 16.321 (37,41%), selanjutnya di ikuti oleh suku Melayu dengan jumlah 11.633 (26,72%), sedangkan yang lainnya itu masih tergolong kecil yaitu antara 15,24% - 0,10%. Tetapi pada dasarnya suku Minang yang paling banyak karena dari sisi geografis Sumatera Barat sangat

berdekatan dengan wilayah Pekanbaru sehingga masyarakat Minang banyak yang merantau.

4.1.6 Keadaan Penduduk Menurut Agama

Agama adalah wahyu yang diturunkan Tuhan untuk manusia. Fungsi dasar agama adalah memberikan orientasi, motivasi dan membantu manusia untuk mengenal dan menghayati sesuatu yang sakral. Lewat religious experience (pengalaman beragama), yaitu penghayatan kepada Tuhan, manusia menjadi memiliki kesanggupan, kemampuan dan kepekaan rasa untuk mengenal dan memahami eksistensi sang ilahi. Untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai identitas penduduk berdasarkan agama dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.5: Identitas Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	161.325	91,86%
2	Kristen Protestan	10.136	5,77%
3	Kristen Katolik	2.775	1,58%
4	Hindu	128	0,07%
5	Budha	1.251	0,71%
6	Lain-lain	19	0,01%
Jumlah		175.634	100%

Sumber Data : KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa mayoritas penduduk yang ada di Kecamatan Tampan adalah memeluk agama Islam dengan jumlah 161.325 (91,86). Karena sesuai dengan karakteristik dari pada Melayinya bahwa suku Melayu identik memeluk agama Islam. Selanjutnya di ikuti oleh agama Kristen Protestan dengan jumlah 10.136 (5,77%), sedangkan yang lainnya itu masih tergolong kecil yaitu antara 1,58% - 0,01%. Ini

menunjukkan bahwa penduduk di Kecamatan Tampan paling banyak memeluk agama Islam.

4.1.7 Keadaan Penduduk Menurut Pendidikan

Pada hakikatnya pendidikan merupakan sarana mendasar upaya manusia untuk memperoleh kelangsungan hidupnya. Secara instrumental pendidikan merupakan satu infrastruktur untuk pengembangan sumber daya manusia dan pelestarian budaya dalam proses alih generasi secara berkesinambungan. Untuk mengetahui tingkat pendidikan terakhir masyarakat yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.6: Tingkat Pendidikan Terakhir Masyarakat

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak/Belum Sekolah	4.900	11,48%
2	Tidak Tamat SD	4.000	9,20%
3	SD	12.470	28,75%
4	SLTP	8.510	19,61%
5	SLTA	7.885	18,51%
6	Diploma-III	2.060	5,30%
7	Strata 1 (S1)	1.875	4,85%
8	Strata 2 (S2)	750	1,75%
9	Strata 3 (S3)	100	0,55%
Jumlah		43.550	100%

Sumber Data : Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa mayoritas penduduk yang ada di Kecamatan Tampan adalah mereka yang berpendidikan SD dengan jumlah 12.470 (28,75%), selanjutnya diikuti oleh pendidikan SLTA dengan jumlah 8.510 (19,16%), sementara mereka yang berpendidikan tingkat Sarjana baik itu Diploma-III maupun sampai dengan Strata 3 (S3) itu hanya

5,30% - 0,55%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas tingkat pendidikan penduduk masih relative rendah.

4.1.8 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Mata pencaharian atau pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting dan utama bagi setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dengan menggunakan tenaga maupun dengan *Skill* (keahlian), sedangkan mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Tampan adalah Wiraswasta, Pedagang, Guru dan Dosen, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, Tenaga Medis, Petani, Karyawan BUMN dan BUMD, Pelajar/Mahasiswa, serta pensiunan dan lain-lain. Untuk mengetahui penduduk di lihat dari mata pencaharian yang ada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.7: Penduduk dilihat dari Mata Pencaharian

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Wiraswasta	10.135	32,28%
2	Pedagang	7.689	17,66%
3	Guru dan Dosen	2.837	6,52%
4	Pegawai Negeri Sipil	5.210	11,96%
5	TNI/Polri	100	0,22%
6	Tenaga Medis	44	0,10%
7	Petani	761	1,76%
8	Karyawan BUMN dan BUMD	328	0,76%
9	Pelajar/Mahasiswa	9.854	22,62%
10	Pensiunan	813	1,86%
11	Lainnya	5.779	1,86%
Jumlah		43.550	100%

Sumber Data : Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa mayoritas pencaharian masyarakat yang ada di Kecamatan Taman di dominasi oleh Wiraswasta dengan jumlah 10.135 (32,28%), mengingat Kecamatan Tampan adslah daerah yang cocok untuk membuka usaha, selanjutnya diikuti oleh Pelajar dan Mahasiswa dengan jumlah 9.854 (22,62%) dan beberapa perguruan tinggi yang terdapat di Kota Pekanbaru sehingga mereka berstatus Pelajar atau Mahasiswa itu berdominasi juga termasuk kriteria penduduk yang ada di Kota Pekanbaru.

4.2 Sejarah Singkat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Berdasarkan keputusan Presiden No 12 Tahun 1983 bahwa penyelenggaraan catatan sipil yang semuanya merupakan tanggung jawab Departemen Kehakiman dialihkan menjadi kewenangan dan tanggung jawab Departemen Dalam Negeri, yang bertugas pencatatannya Pegawai Catatan Sipil. Pegawai tersebut ditunjuk dan diberi wewenang untuk menyelenggarakan pencatatan-pencatatan yang dilakukan dengan membuat akta dalam daftar yang sudah ditentukan dengan masing-masing peristiwa, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Akta Catatan Sipil merupakan Akta Outentik yang didalam hukum pembuktian mempunyai kekuatan yuridis bukti dari seseorang.

Sejarah dengan perkembangan Administrasi Catatan Sipil maka dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1993 Kantor Catatan Sipil Kota Madya Pekanbaru dialihkan statusnya dari tipe C menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tipe B dan untuk keputusan operasionalnya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau Nomor: 698/IX/1993 tentang Struktur Organisasi Kantor Catatan Sipil Tipe B Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Pekanbaru. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Selanjutnya di tindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor: 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas, maka secara resmi urusan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Kantor Pencatatan Sipil menjadi kewenangan urusan Dinas Pendaftaran Penduduk, yang tugas Operasionalnya berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Peraturan Daerah No.8 tahun 2000 tentang Pendaftaran Penduduk Jo Ktps. Wali kota Pekanbaru Nomor: 2 Tahun 2002 tanggal 24 Januari tentang Penata Usahaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam Kota Pekanbaru yang meliputi kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Penertiban Akta Catatan Sipil.

4.3 Aktivitas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mempunyai wilayah kerja di Kecamatan.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagian kegiatan teknis operasional dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru mempunyai tugas memimpin, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan serta melaksanakan pembinaan administrasi pelaksanaan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
 - b. Pelaksanaan pelayanan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - c. Pelaksanaan koordinasi internal dan lintas sectoral kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Melaksanakan kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Administrasi dan teknis semua unsur di bidang, dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
6. Menyelesaikan dan melaporkan Administrasi pertanggung jawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


7. Melayani masyarakat yang ingin membuat dan mengambil Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Identitas Anak (KIA).
8. Melayani masyarakat yang ingin membuat dan mengambil Akta Kelahiran, dan Akta Kematian.
9. Membuat Surat Keterangan yaitu Surat Keterangan Dinas dan Pembuatan Surat Keterangan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
10. Melegalisir, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Identitas Anak (KIA), Akta Kelahiran dan Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan.
11. Mengarsipkan Surat beserta legalisir KK, KTP, KIA, dan Akta Kelahiran yang telah diambil.

4.4 Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Dalam menjalankan fungsinya sebagai salah satu badan guna untuk mengorganisasi instansi tersebut perlu dibentuk bagian-bagian tertentu pembagian tugas, pembatasan wewenang serta tanggung jawab instansi tersebut. Hal ini akan lebih jelas disebut struktur organisasi. Organisasi diartikan sebagai suatu badan untuk kelompok orang bekerjasama dan untuk mencapai tujuan bersama. UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru di kepalai oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (Kepala UPTD) berjumlah satu orang. Dibantu oleh kepala Sub Bagian Tata

Usaha (Kassubag TU) berjumlah satu orang. Staff berjumlah tiga orang dan Staff Asistant berjumlah tiga orang. Adapun struktur organisasi UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dapat di lihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1: Struktur Organisasi yang ada di UPTD Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru



Sumber Data : UPT Disdukcapil Kec. Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2019

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.5 Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1. Kepala UPTD
2. Kassubag TU
3. Staff
4. Staff Assistant

4.6 Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Adapun uraian tugas tiap-tiap di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - a. Tugas Pokok

Melaksanakan sebagian tugas Bupati/Wali Kota dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi: pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas, maka Bagian Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang meliputi: pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan, dan pencatatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- b) Penyusunan program di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi: pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan, dan pencatatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- c) Pelaksanaan program kerja di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi: pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan, dan pencatatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- d) Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi: pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencatatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.

- e) Koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi: pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan, dan pencatatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi: pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan, dan pencatatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD.
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota.

6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kassubag TU)

a. Tugas Pokok

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, administrasi kepegawaian, administrasi umum, administrasi keuangan, perlengkapan dan ketatausahaan Dinas.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud diatas, maka bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan.
- b) Penyelenggaraan persiapan program penyusunan anggaran Dinas.
- c) Penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian Dinas.
- d) Pelaksanaan administrasi perkantoran, kepegawaian, kerumah tanggaan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan.
- e) Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan ketatausahaan di lingkungan Dinas.
- f) Pengkoordinasian rencana peraturan dibidang perencanaan daerah.
- g) Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi organisasi dan hukum di lingkungan Dinas.
- h) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Tata Usaha membawakan:

1) Sub Bagian Kepegawaian

Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan.

2) Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, rumah tangga, administrasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjalanan dinas, perlengkapan, dan pemeliharaan kantor serta investarisnya.

3) Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi.

7. Staff

- a) Melaksanakan aktifitas penyiapan ruang kerja dan peralatan kantor untuk seluruh pegawai, untuk memastikan ketersediaan ruanagan kerja dan peralatan kantor bagi setiap pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan jabatan.
- b) Melaksanakan aktifitas renovasi gedung kantor/kerja, untuk memastikan semua gedung kantor selalu siap operasional.
- c) Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, dokumentasi dan pengarsipan untuk memastikan dukungan administrasi bagi kelancaran kegiatan seluruh karyawan.
- d) Membuat rencana dan mengevaluasi kerja harian dan bulanan untuk memastikan tercapainya kualitas target kerja yang dipersyaratkan dan sebagai bahan informasi kepada atasan.
- e) Membuat perkiraan biaya tahunan yang berkaitan dengan kegiatan office administration, sebagai rekomendasi pembuatan anggaran departemen General Affair.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Melaksanakan akan adanya kebutuhan dan pengadaan alat tulis kantor, peralatan kantor, peralatan kebersihan dan keamanan kantor serta layanan Fotocopy dan penjilidan.
- g) Mengawasi pelaksanaan kebersihan dan kenyamanan ruang kantor dan keamanan kantor.

4.7 Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

- a. Visi
Terwujudnya pelayanan yang baik dan menyenangkan
- b. Misi
 1. Pelayanan yang ramah dan simpatik.
 2. Pelayanan yang cepat dan tepat.
 3. Pelayanan yang transparan dan efisien.
 4. Pelayanan yang memiliki kepastian hukum.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan terkait dengan fungsi UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam upaya pelayanan administrasi kependudukan, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam upaya pelayanan administrasi kependudukan ini belum maksimal dibuktikan dengan masih banyaknya hambatan dalam menjalankannya, terutama pada fungsi pelayanan.
2. Hambatan yang terjadi dalam fungsi UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam upaya pelayanan administrasi kependudukan yaitu kurangnya sarana dan prasarana kerja dan fasilitas penunjang pengelolaan data yang ada di UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, kurangnya kedisiplinan pegawai terutama dalam disiplin waktu sehingga pelayanan yang diberikan kurang maksimal. Dan juga tidak adanya program khusus di UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Serta tidak adanya program pengembangan pegawai dari UPT Disdukcapil sendiri, juga tidak adanya anggaran di UPTD.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Muslim dan Larbiel Hadi. 2019. *Pelayanan Publik (Konsep, Inovasi dan Semangat Anti Korupsi)*. Pekanbaru: Kreasi Edukasi.
- Pasolong, Harbani. 2015. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ramayanty, Nina. 2010. *Manajemen Pelayanan Prima*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal. 17.
- Rangkuti, Freddy. 2017. *CUSTOMER CARE EXCELLENCE, Meningkatkan Kinerja Perusahaan melalui Pelayanan Prima, Plus Analisis Kasus Jasa Raharja*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soeroso, Santoso. 2004. *Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Indonesia*. Jakarta: EGC.
- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal dan Skripsi:

- Agustinus Lejiu, Masjaya, Bambang Irawan. 2014. *Evaluasi Kebijakan Pembangunan Transmigrasi Di Kabupaten Mahakam Ulu (Studi Pada Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu)*. *Jurnal Administrative Reform*, Vol. 2, No. 4.
- Fransisca Agustina. 2016. *Efektivitas pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan di kecamatan tenggarong seberang*. *Ejournal ilmu pemerintahan*, 4 (4): 1-7.
- Gamingsih. 2015. *Identifikasi Data Base Kependudukan Sebagai Produk Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Di Kabupaten Bandung*. *Jurnal Dukcapil*/Vol. 3, No. 2. 107-126.
- Koko Mulyanto Angkat, Abdul Kadir, Isnaini. 2017. *Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 7 (1) Juni.
- Ramlah. 2017. *Pelaksanaan fungsi UPTD Panti Sosial perlindungan anak dharma samarinda dalam upaya pelayanan perlindungan anak*. *Ejournal administrasi Negara*, volume 5, nomor 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disa Mulia O. 2020. *Analisis Pelayanan Administrasi Kependudukan pada UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU: Pekanbaru.

Iis Hermaeny F. 2010. *Implementasi Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) di Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Karangdowo Klaten*. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.

Referensi Lain:

Undang-Undang Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009). 2017. Jakarta: Sinar Grafika.

Permendagri No. 120 Tahun 2017 tentang unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.

Peraturan Walikota Pekanbaru No. 104 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Pusat Penelitian Dan Pengembangan Pengawasan (Kajian Lintas Sektoral: Analisis Terhadap Pengawasan Program Lintas Sektoral).

LAMPIRAN



**(Wawancara dengan Bapak Dedy Theirta Kepala UPT Disdukcapil
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)**



**(Wawancara dengan Ibuk Endang Sulastri, A.MD Staff UPT Disdukcapil
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©



(Wawancara dengan Bapak Indrafita, S.Sos Staff Asistant UPT Disdukcapil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



(Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Tampan Bapak Helri Gunawan)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



(Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Tampan Bapak Lefrizal)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Tampan Ibuk Neli Surianti)



Wawancara dengan Masyarakat Kecamatan Tampan Ibuk Erika Sari)



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1167/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 15 Februari 2021 M
 3 Rajab 1442 H

Kepada
 Yth. **Devi Deswimar, S.Sos, M.Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Reza Wahyuni
 NIM : 11770523473
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam Upaya Pelayanan Administrasi Kependudukan**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudarasebagai pembimbingdalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,

 Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti. MS, SE, M. Si, Ak, C.A.
 NIP. 11751112 199903 2 001

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail : fckonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1109/2021 Pekanbaru, 11 Februari 2021 M
 Sifat : Biasa 28 Jumadil Akhir 1442 H
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Reza Wahyuni
 NIM. : 11770523473
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kependudukan dan
 Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam Upaya
 Pelayanan Administrasi Kependudukan"** Untuk itu kami mohon kiranya
 Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
 tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

 Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39052
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1109/2021 Tanggal 11 Februari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | REZA WAHYUNI |
| 2. NIM / KTP | : | 11770523473 |
| 3. Program Studi | : | ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU DALAM UPAYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Februari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/765/2021



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/39052 tanggal 25 Februari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : REZA WAHYUNI
2. NIM : 11770523473
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : DESA SUNGAI APIT KEC. SUNGAI APIT-SIAK
7. Judul Penelitian : FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KEPENDUDUKAN DANN PENCATATAN SIPIL KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU DALAM UPAYA PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
8. Lokasi Penelitian : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 4 Maret 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru



ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
UPTD KECAMATAN TAMPAN
JL. HR. SOEBRANTAS NO. 52 - PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

No : 009 / UPTD-TPN/ V/2021

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan :

Nama : REZA WAHYUNI
NIM : 11770523473
JenisKelamin : Perempuan
Tempat/Tgl.Lahir : Sungai Apit, 29 Maret 1999
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru sejak tanggal 23 Februari s/d 30 April 2021.

Dan pada saat surat ini dikeluarkan, yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEKANBARU, 31 MEI 2021


Kepala UPT Disdukcapil
Kecamatan Tampan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Reza Wahyuni, Lahir di Sungai Apit pada tanggal 29 Maret 1999, Agama Islam. Penulis merupakan anak ke Tiga dari Tiga Bersaudara dari pasangan Bapak Azlan dan Ibu Asni Zariah. Penulis mempunyai Dua Saudara Laki-Laki yang bernama Rusdi Fajar dan Muhammad Irfan. Pendidikan yang ditempuh penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di SDN 002 Sungai Apit Pada Tahun 2005-2011, setelah itu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP N 1 Sungai Apit pada tahun 2011-2014 dan meneruskan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA N 1 Sungai Apit pada tahun 2014-2017. Setelah itu pada tahun 2017, penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur Ujian Mandiri dan menyelesaikan tugas akhir pada tahun 2021. Pada tahun 2020 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru selama 47 hari, dan penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Parit I/II Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak selama 56 hari.

Email Penulis : rezawahyuni2903@gmail.com